



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 157 TAHUN 1957.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan tertanggal 17 Djuni 1957 No. 016/PETERA/57;
- Menimbang : perlu menetapkan pembentukan, lapangan pekerdjaan, tugas, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan;
- Mengingat : 1. pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara No.26tahun 1952) tentang susunan dan pimpinan Kementerian Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 21 Djuni 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kementerian baru jang bernama:
KEMENTERIAN URUSAN PENERAHAN TENAGA RAKJAT
UNTUK PEMBANGUNAN jang lengkap dan sederajat dengan
Kementerian-Kementerian lain dan dipimpin oleh Menteri Urusan
Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk Pembangunan;
- KEDUA** : Mengadakan Peraturan tentang lapangan pekerdjaan, susunan dan
pimpinan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk
Pembangunan sebagai berikut:

**PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN DAN
PIMPINAN KEMENTERIAN URUSAN PENERAHAN TANAGA RAKJAT
UNTUK PEMBANGUNAN.**

BAB I.

TUGAS DAN LAPANGAN PEKERDJAAN.

Pasal 1

Tugas Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakjat Untuk
Pembangunan, selandjutnja disebut Kementerian "PETERA" ialah:

- 1). Memberi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 1). memberi bimbingan, bantuan dan dorongan kepada semua golongan fungsional dalam masyarakat agar supaya:
 - a. maksud dan usaha pembangunan nasional setjara berentjana menjadi pengertian dan kesadaran serta tanggungjawab tiap warga negara;
 - b. tiap2 otaktivitet dalam bentuk-bentuk daja tjipta seseorang maupun atas dasar gotong-rojong, dapat berkembang wadjar dan sehat sehingga menjadi kekuatan jang njata dalam usaha mempertjepat pembangunan nasional;
- 2). mengerahkan dan mengatur tenaga rakjat setjara intensif dan efektif untuk kepentingan usaha pembangunan nasional jang berentjana

Pasal 2

Lapangan pekerdjaan Kementerian "PETERA" ialah:

- 1). Pengerahan Tenaga bagi:
 - a. pembangunan industri-industri besar jang membutuhkan pekerdja-pekerdja setjara kontinu dan terlatih;
 - b. projek-projek besar dan rehabilitasi jang membutuhkan pekerdja-pekerdja banjak setjara insidentil;
- 2). Penjusunan tenaga bagi usaha-usaha pembangunan di daerah-daerah pedusunan setjara gotong-rojong:
 - a. untuk djangka waktu terbatas;
 - b. dalam bentuk organisasi kerdja setjara tetap.

BAB II

SUSUNAN KEMENTERIAN

Pasal 3.

Kementerian "PETERA" terdiri dari :

- a. Pusat Kementerian;
- b. Djawatan-djawatan .

Pasal 4.

Pusat Kementerian jang di maksud dalam pasal 3 sub a adalah :

- 1). Biro Sekretaris-Djenderal jang terdiri dari :

A. Bagian Tata-Usaha, jang meliputi :

a. Urusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Urusan Pegawai.
 - b. Urusan keuangan.
 - c. Urusan Umum.
- B. Lain-lain bagian jang akan dibentuk dikemudian hari menurut Keperluan.
- 2). Biro Perantjang dan penjelidikan Masjarakat
 - 3). Biro Kompetisi Kerdja dan Rekreasi.
 - 4). Biro Pemuda dan Penjusunan Kader Pembangunan.

Pasal 5.

Djawatan-djawatan jang dimaksud dalam pasal 3 sub b adalah:

- a). Djawatan Pengerah Tenaga.
- b). Djawatan pembangunan Usaha Tani.

Pasal 6.

- a). Djawatan Pengerahan tenaga Terdiri dari :
 1. Bagian pengerahan Tenaga.
 2. bagian penjusunan Kader Pembangunan.
 3. Bagian Hubungan Masjarakat.
 4. Bagian Tata usaha
- b). Djawatan Pembangunan usaha Tani terdiri dari :
 1. bagian Pembangunan masjarakat tani dan Perkembangan Organisasi.
 2. Bagian pendidikan Kader Desa
 3. bagian Hubungan masjarakat.
 4. Bagian Tata Usaha.

Pasal 7.

Untuk Djawatan-djawatan jang tersebut dalam pasal 5, dengan surat keputusan menteri dapat dibentuk :

- a). Djawatan pengerahan Tenaga Daerah.
(untuk daerah tingkat propinsi).

b). Djawatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b). Djawatan Pengerahan Tenaga Wilayah.
(untuk daerah dibawah tingkat propinsi).
- c). Djawatan Pembangunan Usaha Tani Daerah.
(untuk daerah tingkat propinsi).
- d). Djawatan Pembangunan Usaha Tani Wilayah.
(untuk daerah dibawah tingkat Propinsi).

BAB III.
KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan mengenai tugas kewadajiban dan lapangan pekerdjaan dari masing-masing Biro, Djawatan dan Bagian diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 9.

Penjerahan Urusan/Bagian/Djawatan dari Kementerian-kementerian lain kepada Kementerian "PETERA" dapat dilakukan dengan surat keputusan bersama antara Menteri-menteri jang bersangkutan dengan Menteri

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan berlaku surut sampai pada tanggal 9April 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Djuli 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(SOEKARNO)

MENTERI URUSAN PENERAHAN
TENAGA
RAKJAT UNTUK PEMBANGUNAN,
t.t.d.
(A.M. HANAFI).